























pemerintahan Orde Baru yang represif terhadap gerakan buruh. Pada perkembangannya gerakan buruh Indonesia terpecah mengikuti afiliasi politiknya masing-masing. Pada awal pertumbuhannya Sarbumusi sebagai serikat buruh yang berafiliasi pada Partai NU disibukkan oleh persoalan konsolidasi dan eksistensi organisasi terutama demi mengimbangi pengaruh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), serikat buruh yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Keterkaitan serikat buruh dan politik pada satu sisi telah memberikan kontribusi yang berharga bagi penanaman ruh nasionalisme dalam masa Pergerakan Nasional. Namun di sisi lain nuansa politik yang kental dari serikat-serikat buruh telah menyebabkan perjuangan buruh tidak mencapai hasil yang optimal terutama ketika berhadapan dengan pihak pengusaha dan pemerintah. Gerakan buruh tidak mampu bersatu dalam memperjuangkan aspirasinya, tapi terpecah belah oleh orientasi dan afiliasi politiknya masing-masing. Sarbumusi bersama ormas-ormas NU lainnya mengambil peranan yang cukup besar dalam upaya membersihkan SOBSI pasca G.30 S PKI. Namun di sisi lain TNI AD yang menjadi Ujung tombak dalam operasi pembersihan sisa-sisa PKI telah bertindak sewenang wenang dengan melakukan penangkapan buruh-buruh yang bukan anggota SOBSI.<sup>40</sup>

Sarbumusi mengkritisi Orde Baru yang masih mempertahankan perilaku usang Rezim Orde Lama di bidang perburuhan. Sarbumusi dengan tegas menolak pemecatan massal yang dilakukan oleh beberapa perusahaan negara dan

---

<sup>40</sup> Alfanny, "Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (1955-1973)", dalam [http: www. Documents/DATA2/SARBUMUSI/Forluni.htm](http://www.Documents/DATA2/SARBUMUSI/Forluni.htm) ( 17 April 2015)

menyatakan bahwa tindakan pemecatan massal merupakan tindakan yang menguntungkan PKI. Sarbumusi juga menuntut pencabutan larangan mogok, sebuah peraturan Rezim Orde Lama yang coba dipertahankan oleh Orde Baru. Namun menjelang Pemilu 1971, Orde Baru bertekad memenangkan pemilu dengan melemahkan kekuatan masyarakat, yang salah satunya adalah gerakan buruh dengan Sarbumusi sebagai serikat buruh terbesar yang menginduk pada Partai NU yang juga menjadi pesaing utama Golkar, mesin politik Orde Baru, pada Pemilu 1971.

Pemerintah Orde Baru kemudian melakukan proses penataan ulang gerakan buruh Indonesia dengan tiga kebijakannya yang kemudian mendapat penentangan keras dari Sarbumusi diantaranya yaitu : *Pertama*, kebijakan tentang intervensi asing dalam urusan perburuhan domestik yang dimonopoli hak perantaranya oleh Sekber Golkar. *Kedua*, tentang rencana pembentukan Korps Karyawan (Kokar) dan yang dilanjutkan dengan ketentuan monoloyalitas pegawai negeri. *Ketiga*, adalah kebijakan penyatuan kaurn buruh dalam sebuah wadah tunggal.

Pasca Pemilu 1971, Pemerintah Orde Baru yang semakin bertambah kuat memprakarsai pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) setelah serangkaian pertemuan di kantor Bakin. Setelah FBSI berdiri, serikat-serikat buruh yang lama tidak dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, namun pemerintah menempuh cara lain untuk membubarkan serikat-serikat buruh lama yaitu dengan memberikan hak monopoli pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam sebuah perusahaan kepada FBSI. Kegagalan Sarbumusi dalam

menolak kehendak Orde Baru, terutama dalam menolak kebijakan pembentukan Kokar dan monoloyalitas serta pembentukan FBSI disebabkan kepentingan Orde Baru lemahnya posisi NU, induk SARBUMUSI, pasca Pemilu 1971.

Setelah Golkar memastikan kemenangan dalam Pemilu 1971 dan NU hanya mampu meraih urutan kedua, maka posisi Sarbumusi pun kian melemah. Sebagai akibat sikap kritisnya sebelum Pemilu 1971, SARBUMUSI mengalami represi oleh Orde Baru dan dipaksa untuk melebur dalam FBSI. Kebijakan yang dikritik SARBUMUSI antara lain intervensi asing dalam kebijakan perburuhan Orde Baru.

Sudah lazim diketahui bahwa Orde Baru dengan paradigma developmentalisme-nya mencoba “menjinakkan” kekuatan buruh yang di era Orde Lama tumbuh menjadi kekuatan politik yang cukup signifikan. Dengan menggandeng konsultan perburuhan asing seperti FES (Fredreich Ebert Stiftung), Orde Baru sukses meleburkan semua serikat buruh ke dalam FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) pada tahun 1973. FBSI kemudian menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dimana SPSI menjadi “wadah tunggal” bagi kaum buruh dalam berserikat yang memegang hak monopoli dalam melakukan perundingan penyusunan KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau CLA (*Collective Labour Agreement*) di pabrik. Dengan dilarangnya serikat buruh lain kecuali SPSI untuk melakukan KKB di pabrik, maka Orde Baru telah mencabut “nyawa” serikat buruh yang ada saat itu, termasuk SARBUMUSI. NU pun kehilangan banomnya yang bergerak di bidang perburuhan.

Pada awal rezim orde baru tahun 1966-1973, SARBUMUSI tetap melakukan perannya sebagai serikat buruh yang membela nasib kaum buruh dan keluarganya. Sejak saat itu perannya sudah tidak maksimal karena SARBUMUSI secara de jure dan de facto (non aktif) dilarang melakukan pembinaan maupun perlindungan kepada anggotanya. Sebagai gantinya, PBNU di era 1990-an membentuk Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja (LPTK) yang hanya berfungsi melakukan kajian bidang perburuhan tapi tidak bisa berfungsi sebagai serikat buruh. SARBUMUSI baru bangkit kembali tahun 1998, setelah pemerintahan Habibie meratifikasi konvensi ILO no 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, serta konvensi ILO Nomer 98 tentang berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi untuk berundingan bersama. Kedua konvensi tersebut sudah diratifikasi oleh Indonesia sehingga konsekuensi yuridisnya Indonesia menjadi terikat untuk melakukan isi peraturan internasional dan menjadi perturan undang-undang yang berlaku secara nasional.<sup>41</sup>

Secara kontitusional, eksistensi buruh sebagai salah satu bagian dari warga negara yang mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dalam suatu organisasi, mendirikan, menjadi anggota maupun pengurus dari suatu organisasi, termasuk organisasi buruh dalam serikat pekerja/ serikat buruh dll. Mereka juga berhak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis, bahkan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam setiap kurun waktu, gerakan buruh selalu mempunyai persamaan umum disetiap wilayah

---

<sup>41</sup> Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 3.









**a. Visi**

1. SARBUMUSI bertujuan meningkatkan taraf hidup, perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh serta keluarganya, guna mewujudkan martabat kehidupan kemanusiaan yang layak, damai, adil, sejahtera lahir batin yang diridloi oleh Allah SWT.
2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dilingkungan kaum buruh untuk membentuk watak akhlakul karimah.
3. Terwujudnya suasana kehidupan hubungan industrial yang sejuk, serasi, harmonis dan demokratis.

**b. Misi**

1. Membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan serta penyampai aspirasi anggota.
2. Merupakan wahana peningkatan kesejahteraan anggota lahir dan batin.
3. Wadah dan pembinaan kader-kader bangsa yang profesional, jujur, disiplin, terampil, produktif dan bertanggung jawab.

Dari visi dan misi yang dicantumkan diatas membuktikan bahwa keberadaan SARBUMUSI yang ada di Sidoarjo benar - benar memperjuangkan dan membela kaum buruh dengan demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).







